



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN SEKRETARIS LURAH
INOBONTO I MENJADI PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW ATAS NAMA JULIANTY POBELA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan saudari Julianty Pobela, tanggal 31 Januari 2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari jabatan Sekretaris Lurah Inobonto I;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Sekretaris Lurah Inobonto I menjadi Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6477).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Sekretaris Lurah Inobonto I Menjadi Pelaksana Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



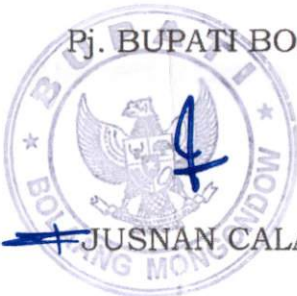
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 253 TAHUN 2024
TANGGAL : 3 Juli 2024
TENTANG : PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN SEKRETARIS LURAH INOBONTO I MENJADI PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ATAS NAMA JULIANTY POBELA

NO	N A M A	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		TANGGAL MULAI BERLAKUNYA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	KET.
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JULIANTY POBELA	197307172008012014	Penata, III/c	Sekretaris Lurah Inobonto I	Pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow	-	-		

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

+ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA